



Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penguasaan Tanah Tanpa Hak Sebagai Tindak Pidana Ringan (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)

Criminal Law Policy Against Criminal Liability for Land Tenure without Light as a Minor Criminal Act (Lubuk Pakam District Court Study)

Selly Regina Br. Sitepu¹⁾, Ediwarman²⁾, Marlina²⁾ & M. Ridha Haikal Amal³⁾

1) Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

2) Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Indonesia

3) Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Pengaturan hukum pidana mengenai pertanggungjawaban penguasaan tanah tanpa hak ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 51/PRP/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, Pasal 167 KUHPidana, Pasal 385 ayat (1) KUHP. Faktor penyebab terjadinya penguasaan tanah tanpa hak adalah: Kurangnya kesadaran hukum masyarakat serta kurangnya pengetahuan hukum masyarakat. Kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pidana penguasaan tanah tanpa hak sebagai tindak pidana ringan adalah dalam bentuk penal dimana pelaku tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak dapat diajukan ke meja hijau dengan dasar melakukan perbuatan pidana dalam bentuk pelanggaran dan dalam bentuk non penal berupa tindakan mediasi antara pelaku penguasaan tanah tanpa hak dengan pemilik hak.

Hpw To Cite: Selly Regina Br. Sitepu, Ediwarman & Marlina. (2020) Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak Sebagai Tindak Pidana Ringan (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1) 2020: 33-41,



PENDAHULUAN

Salah satu perihal permasalahan tanah yang juga merupakan masalah hukum pidana adalah masalah penguasaan tanah tanpa hak. Penguasaan tanah tanpa hak bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penguasaan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penguasaan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Seperti diketahui, tanah merupakan salah satu aset yang sangat berharga, mengingat harga tanah yang sangat stabil dan terus naik seiring dengan perkembangan zaman. Penguasaan tanah yang tidak sah dapat merugikan siapapun terlebih lagi apabila tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan usaha. Terdapat bermacam-macam permasalahan penguasaan tanah secara tidak sah yang sering terjadi, seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah, dan lain-lain.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No 51 PRP 1960.

Adapun tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No 51 PRP 1960 adalah barangsiapa yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, barangsiapa yang mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan suatu bidang tanah, barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan maupun tulisan untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah, dan barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah.

Pasal-pasal lain yang juga sering dipergunakan dalam tindak pidana penguasaan tanah adalah Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, dimana barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya.

Dari bunyi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya tersebut diatas jelas bahwa terhadap perbuatan pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah hanya diancam dengan hukuman maksimal 3 bulan dan digolongkan sebagai pelanggaran, sehingga dalam proses penyidikan dan penuntutan

hingga persidangan tersangka/terdakwa tidak dapat ditahan. Dalam praktek di lapangan tindak pidana tersebut hanya divonis dengan hukuman yang sangat ringan. Inilah yang seringkali memancing reaksi karena bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Semoga ke depan hal ini menjadi perhatian serius dari pemerintah untuk membenahi regulasi di sektor pertanahan agar tidak timbul konflik di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normative (Burhan, 2003: 83. atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan (Ediwarman, 2010: 94). Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian data berupa studi kepustakaan/Studi dokumen, dan Wawancara. Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam konteks ini data sekunder mempunyai peranan yakni melalui data sekunder tersebut akan tergambar bagaimana penerapan Peraturan hukum pidana. Adapun data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pidana Mengenai Pertanggungjawaban Penguasaan Tanah Tanpa Hak

Salah satu permasalahan pokok yang hingga saat ini dirasakan menonjol adalah pemakaian tanah tanpa izin yang berhak, atau lebih populer disebut penguasaan tanah tanpa hak. Masalah tersebut selalu mendapat perhatian masyarakat yang sangat kritis akan permasalahan sosial (Erdianto, 2011: 67). Fungsi tanah dan nilai ekonomis tanah yang semakin meningkat, serta belum optimalnya tertib administrasi pertanahan, tampak telah menjadi faktor pendorong terjadinya penguasaan tanah tanpa hak. Tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak ternyata tidak hanya terjadi di kawasan perkotaan, tetapi terjadi juga di kawasan perdesaan yang tengah berkembang.

Sebagai suatu bentuk tindak pidana maka keberadaan tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak perlu diatur dalam suatu undang-undang sehingga memiliki kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melanggar ketentuan hukum tentang penguasaan tanah tanpa hak (Jefriadi Silaban, Darwinsyah Minin, Muaz Zul, dkk 2019). Memandang hal tersebut di atas maka perihal penguasaan tanah tanpa hak diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 51/PRP/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-

banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No 51 PRP 1960.

Faktor Penyebab Terjadinya Penguasaan Tanah Tanpa Hak

Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat, Berkenaan dengan kesadaran hukum masyarakat tersebut, maka dapat dilihat timbulnya berbagai sengketa atas sebidang objek tanah (A. Saleh, & Tan Kamello, 2014). Kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang berhubungan dengan permasalahan atas penguasaan tanah tanpa hak antara lain meliputi:

- 1) Ingin menguasai tanah orang lain atau menguasai tanah tanpa alas hak yang merupakan penyimpangan perilaku hukum dari masyarakat.
- 2) Melakukan wanprestasi atau ingkar janji.
- 3) Melakukan penipuan terhadap jual beli atas tanah baik dari segi administratif kelengkapan maupun dari segi batas-batas tanah.

Tindakan ini adalah tindakan yang secara langsung berhadapan dengan Hukum Pidana. Dimana seseorang melakukan tindakan penipuan dalam suatu proses jual beli yang menyebutkan tanah yang akan dijual tersebut adalah miliknya tetapi kenyataannya adalah milik orang lain.

Kurangnya Pengetahuan Masyarakat, Kurangnya pengetahuan masyarakat sebagai penyebab terjadinya penguasaan tanah tanpa hak adalah tidak dipahami oleh masyarakat keberadaan hukum agraria dalam kaitannya dengan pengalihan hak atas tanah dan juga perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan dengan tanah.

Kurangnya pengetahuan hukum masyarakat antara lain meliputi :

- 1) Tidak teliti (ceroboh) dalam melakukan pembelian atas tanah
- 2) Tidak mengindahkan adanya dokumentasi atas tanah secara umum dan juga dokumentasi bebas silang sengketa pada saat pembelian atas tanah.
- 3) Menelantarkan/ meninggalkan tanah yang dimilikinya sehingga mengakibatkan terjadinya penyerobotan atas tanah tersebut (Derman, wawancara, 27 juni 2016).

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Terbatasnya akses terhadap tanah merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan dalam kaitan terbatasnya aset dan sumber daya produktif yang dapat diakses masyarakat miskin. Kemiskinan berakibat kepada tindakan yang melawan hukum termasuk melakukan tindakan yang melawan hukum atas sebidang tanah, seperti menjual tanah yang bukan hak miliknya, atau melakukan penguasaan atas sebidang tanah tanpa hak (Derman, wawancara, 27 Juni 2016).

Penyimpangan Perilaku Hukum adalah suatu tingkah laku yang tunduk kepada kontrol sosial, Dengan kata lain, kontrol sosial mendefinisikan apa yang dimaksud dengan yang menyimpang. Dan semakin banyak kontrol sosial ke mana tingkah laku itu harus tunduk, semakin banyak menyimpang tingkah laku itu. Dalam pengertian ini, keseriusan dari perilaku yang menyimpang itu dibatasi oleh kuantitas kontrol sosial ke mana tingkah laku itu tunduk. Kuantitas dari kontrol sosial juga mendefinisikan kadar dari perilaku yang menyimpang, apakah itu suatu kejahatan yang harus dihukum, suatu hutang yang harus dibayar, suatu keadaan yang membutuhkan perlakuan, atau suatu

perselisihan yang memerlukan penyelesaian. Dengan singkat, perilaku yang menyimpang adalah suatu segi dari kontrol sosial.

Sedangkan variable kedua mengenai hukum adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya, bagi pelanggar terdapat sanksi (Pramadya, 1997: 419).

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak Sebagai Tindak Pidana Ringan

Kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pidana penguasaan tanah tanpa hak sebagai tindak pidana ringan, meliputi:

Kebijakan Penal, Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana (Yesmil Anwar, Adang, 2008: 58-59). Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan) (Syaiful, 2009: 45-46).

Terdapat beberapa pertimbangan mengenai penerapan hukum pidana dalam menanggulangi penyimpangan atau tindak pidana di bidang penguasaan tanah tanpa hak, yaitu Bahwa masalah pelanggaran merintang hak-hak seseorang atas sebidang tanah yang dikuasainya tatkala ada pihak lain yang melakukan penguasaan atas sebidang tanah tanpa hak. Sehingga kondisi ini menghambat tercapai peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya terhadap korban yang tanahnya dikuasai oleh pihak lain. Salah satu penyebab pelanggaran adalah kondisi masyarakat yang sangat berkepentingan terhadap tanah sehingga terjadinya penguasaan tanah tanpa hak serta fenomena pelanggaran hukum dalam semua aspek kehidupan dewasa ini terus meningkat termasuk di bidang pertanahan, sehingga sudah saatnya memperoleh penanggulangan yang serius melalui sarana-sarana yang lebih tegas. Selama ini sarana-sarana yang digunakan kurang memadai dan belum dapat meminimalisasi pelanggaran di bidang pertanahan karena cara-cara yang digunakan terbatas pada cara-cara kekeluargaan/institutional, atau

terbatas pada penerapan kode etik saja yang muatannya masih bersifat umum, dengan mengedepankan sanksi-sanksi etik terhadap pelanggarnya.

Tindak Pidana di bidang penguasaan tanah tanpa hak merupakan segi negatif dari perkembangan masyarakat itu sendiri (Rafiqi 2019). Mengacu pada pendapat Sudarto di atas, jika hukum pidana hendak digunakan untuk menanggulangi tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak maka hukum pidana dalam hal ini dipandang sebagai bagian dari politik kriminal dan harus merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang pertanian.

Kebijakan Non Penal, Dalam sistem peradilan pidana pemidaan itu bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara dapat ditempuh, dapat menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan. Dilihat dari segi ekonomisnya sistem peradilan pidana disamping tidak efisien, juga pidana penjara yang tidak benar-benar diperlukan semestinya tidak diterapkan. Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan/pelanggaran sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau atau menanggulangi kejahatan/pelanggaran harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya tindak pidana di bidang penguasaan tanah tanpa hak, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal, seperti sengketa yang berkepanjangan, seringnya objek hak atas sudah dimenangkan oleh pemilik tanah tetapi eksekusi tanah yang dikuasai tanpa hak belum dilakukan dengan sebab biaya dan lain sebagainya, belum lagi masalah sosial terjadinya hubungan yang tidak harmonis antar masyarakat. Di sinilah keterbatasan jalur penal dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur non-penal.

Salah satu jalur nonpenal untuk mengatasi masalah tindak pidana di bidang penguasaan tanah tanpa hak seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalur kebijakan sosial (*social policy*). Yang dalam skema G.P. Hoefnagels di atas juga dimasukkan dalam jalur "*prevention without punishment*". Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan (Lawrence, M. Khozim, 2011: 77).

Salah satu aspek kebijakan sosial di bidang penguasaan tanah tanpa hak yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah politik pertanian pemerintah yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas bukan hanya kepada pemilik modal. Sesuai dengan UUD 1945, hasil amandemen keempat, Pasal 33 ayat (1): perekonomian disusun sebagai Usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Kemudian, berdasarkan ayat (2) maka Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga, pada ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan

kesatuan ekonomi nasional. Dan, ayat 5, maka ketentuan lebih-lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam Undang Undang. Oleh karena itu, kebijakan nasional di bidang pertanahan, menurut Perpres Nomor 10 Tahun 2006, maka hubungan dengan tanah bersifat abadi di seluruh Wilayah NKRI yang merupakan kesatuan tanah air, dan seluruh rakyat. Tanah sebagai perekat hubungan negara maka perlu diatur dan dikelola secara nasional dan menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara (M.A Siregar, M.A, Rizkan Zulyadi, Riswan Munthe, dkk 2019).

Pengaturan dan pengelolaan pertanahan tidak hanya ditujukan untuk menciptakan ketertiban menurut hukum tetapi juga untuk bisa menyelesaikan masalah, sengketa, dan konflik pertanahan itu sendiri. Kebijakan pertanahan perlu disusun dengan memperhatikan aspirasi dan peranserta masyarakat dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Memperhatikan Pasal 4 UUD 1945, Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Pasal 2 Perpres 10 Tahun 2006 bahwa BPN RI bertugas melaksanakan pemerintahan secara nasional, regional dan sektoral. Fungsi BPN RI untuk merumuskan kebijakan, teknis, koordinasi kebijakan, perencanaan dan program, pembinaan dan pelayanan administrasi, survei, pengukuran dan pemetaan (*mapping*), serta pendaftaran tanah untuk kepastian hukum. Pengaturan dan penetapan tentang hak atas tanah, penatagunaan tanah, reformasi agraria, penataan Wilayah khusus milik negara bekerjasama dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI). Pengawasan dan pengendalian penguasaan dan kepemilikan tanah. BPN RI juga perlu menjalin kerjasama dengan lembaga lainnya dalam mencari solusi yang efektif tentang konflik agraria. Pelaksanaan perencanaan kebijakan, perencanaan, dan program pertanahan. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan. Pengkajian, dan penanganan masalah, sengketa, perkara, dan konflik pertanahan. Pengkajian dan pengembangan hukum, yang diperkuat dengan lembaga Penelitian dan Pengembangan Pertanahan. Diklat dan pengembangan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) dalam konteks masalah pertanahan. Pembinaan fungsional terhadap lembaga yang berkaitan dengan tanah. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara Orang dan Badan Hukum terhadap tanah sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku. Fungsinya lain di bidang pertanahan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikat.

Upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor-faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor antikriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

SIMPULAN

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 51/PRP/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Pengaturan hukum tersebut menjelaskan bahwa penguasaan tanah tanpa hak adalah merupakan suatu tindak pidana dalam bentuk pelanggaran sehingga terhadap pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan penguasaan tanah tanpa hak.

Pasal 385 ayat (1) KUHP. Apabila ternyata penyerobotan tanah tersebut dilakukan oleh tersangka dengan maksud menguasai kemudian menjual atau menukarkan, kepada pihak lain, dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, dimana : dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Anwar, Y dan Adang. (2008). *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ari Juliano Gema, "Menerobos Kebuntuan Reformasi Hukum Nasional: Solusi untuk Mengawal Dinamika Masyarakat di Era Globalisasi dan Demokratisasi". Di akses Melalui http://arijuliano.blogspot.com/2006/08/menerobos-kebuntuan-reformasi-hukum_22.html.
- Arief, B.N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, B.N.. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Bakti.
- Atmasasmita, R. (1989). *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan LBH.
- Bakhri, S. (2009). *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta: Total Media.
- Bonger, W. A. (1982). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Chazawi, A. (2004). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Bandung: Alumnus.
- Damanik, M.V.R. Nasution, M.H.T. & Sembiring, W.M. (2018). Hubungan Antara Pelayanan Pengurusan Sertifikasi Tanah dan Tingkat Kepuasan Masyarakat. *PERSPEKTIF*, 7 (1): 30-34
- Darmawan, M.K dan Purnianti. (1994). *Mashab dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*, Bandung: PT Citra aditya Bakti.
- Dedi Syahputra, Perbedaan Kejahatan dengan Pelanggaran, [http://www. untukku.com/artikel-untukku/perbedaan-kejahatan-dengan-pelanggaran-untukku.html](http://www.untukku.com/artikel-untukku/perbedaan-kejahatan-dengan-pelanggaran-untukku.html).
- Dedy Suwandy, dkk, Tindak pidana penyerobotan penguasaan tanah sehubungan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (OTDA), Diakses melalui https://www.academia.edu/5367974/Tindak_pidana_penyerobotan_penguasaan_tanah_sehubungan_dengan_diberlakukannya_Undang-undang_Nomor_32_Tahun_2004_tentang_Pemerintah_daerah_OTDA_.
- Desi Handayani Simbolon.. (2017).Tinjauan Yuridis Tentang Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Objek Sengketa. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4 (2): 36-43.
- Ediwarman. (2001). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-kasus Pertanahan di Sumatera Utara. Disertasi*.
- Ediwarman.. (2003). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan (Legal Protection For The Victim Of Land Cases*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Effendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*. Jakarta: Refika Aditama.
- Friedman, L.M. (2011). *Sistem Hukum*. Terj M. Khozim. Bandung: Nusa Media.
- G, Wiradi. (2009). *Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Bogor: Sajogyo Institute.
- H.R., Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadikusuma,, Hilman. 1985. *Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Alumnus.
- Hamdan, M. (1997). *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (1991). *Hukum Pertanahan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, A.. (1994). *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, A.. (2005). *Stelsel Pidana dan pembedanaan di indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Harsono, B. (2007). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksananya*. Jakarta: Djambatan.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. (1994). *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*. Bandung, tp.
- Hasibuan, R. (2004). *Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik*. Jakarta: Erlangga.
- Jefriadi Silaban, Darwinsyah Minin & Muaz Zul. (2019). Peran Polri dalam Menyelesaikan Perkara Pemakaian Tanah Tanpa Izin dari yang Berhak atau Kuasanya yang Sah. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2): 167-174
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Koentjaraningrat. (1999). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muladi dan Arief, B.N. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Pulungan, M.T. & Muazzul (2017). Tinjauan Hukum tentang Peralihan Hak Atas Tanah melalui Perjanjian Gada di Bawah Tangan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4 (2): 60-71.
- Purba, Y.P. (1997). *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka.
- Rafiqi (2019). Tanah Grant Sultan Melayu Deli Menurut Teori Positivistik, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (2) 2019: 102 – 107
- Rafiqi, (2017). Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Kasus Tanah tentang Hak Pengelolaan. *JPPUMA: JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA) UMA*, 5 (2): 108-115
- Rahardjo, S. (1983). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Ridwan, H.M dan Ediwarman. (1994). *Azas-Azas Kriminologi*. Medan: USU Press.
- Saifullah. (2007). *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Saleh, A., & Kamello, T. (2014). KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM JUAL BELI TANAH DENGAN AKTA PPAT DI KOTA BINJAI. *JURNAL MERCATORIA*, 7(1), 1-13. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i1.656>
- Siregar, M.A, Zulyadi, R & Munthe, R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No : 35/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 113-120,
- Soekanto, S dan Sri Marmudji. (1986). *Penulisan Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, S. (1989). *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suprpto, J. (2003). *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya dan lain sebagainya.
- UUD 1945
- Wirawan, V. (2019). Kajian Tertib Administrasi Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Setelah Berlakunya Perdais Yogyakarta, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (2) 2019: 161 - 171
- Wiyanto, R. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.